



P U T U S A N

NOMOR/Pdt.G/2012/PA.Pso.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan perceraian antara pihak-pihak ;-----

PENGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Poso, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;-----

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tojo Una-Una, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat, para saksi serta memeriksa alat bukti surat di muka persidangan;-----

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada tanggal 1 Mei 2012 dengan register perkara Nomor/Pdt.G/2012/PA.Pso, dengan tambahan dan perbaikan di muka persidangan telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :-----



1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara sah yang dilaksanakan menurut syariat Islam pada hari Rabu tanggal 24 April 1996 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 34/04/V/1996 tanggal 26 April 1996;-----
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah tante Penggugat di Bunta Muara, kemudian pindah di Uekuli di rumah orangtua Penggugat, selanjutnya pindah di Siwa di rumah orangtua Tergugat, kemudian Penggugat ke Poso sampai Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;---
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama Anak pertama, laki-laki, umur 15 tahun, Anak kedua, laki-laki, umur 10 tahun dan Anak keempat, perempuan, umur 8 tahun. Ketiga anak tersebut dalam asuhan Penggugat;-----
4. Bahwa selama perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan mulai goyah sejak awal tahun 2008, penyebabnya antara lain; Tergugat sudah mempunyai wanita idaman lain, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering menyakiti badan Penggugat;-----
5. Bahwa pada bulan Juli 2011 terjadi puncak percekcoakan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tidur, hal ini sudah berlangsung 9 bulan lamanya;-----
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut



tidak berhasil karena Penggugat menghendaki untuk bercerai;-----

7. Bahwa untuk mencapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sudah tidak mungkin lagi terwujud. Oleh karena itu hanya perceraianlah jalan yang terbaik bagi Penggugat untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kiranya Pengadilan Agama Poso cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

Primer :-----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menetapkan jatuh talak satu bain Tergugat terhadap Penggugat;-----
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;-----

Subsider :-----

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan sedang Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil / kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut. Dan selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga bersama dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan upaya mediasi juga tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat



tidak pernah hadir di
persidangan;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di muka persidangan telah menyerahkan **bukti surat** berupa sehelai **fotokopi Kutipan Akta Nikah** Nomor 34/04/V/1996 tertanggal 26 April 1996 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai, telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta bermeterai cukup (**Bukti P**);-----

Bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan **2 (dua) orang saksi** sebagai berikut :-----

1. **Saksi 1**, di bawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam telah memberikan kesaksian sebagai berikut :-----
 - Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak karena saksi adalah saudara kandung Penggugat sedang Tergugat adalah kakak ipar saksi dan benar keduanya telah terikat dalam ikatan perkawinan di Bunta Banggai, namun saksi tidak hadir saat itu;-----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat selama terikat dalam ikatan perkawinan hidup rukun dengan dikaruniai 3 orang anak, namun sekarang keduanya sudah tidak rukun lagi;-----
 - Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab keduanya tidak rukun karena sering terjadi pertengkaran yang disertai dengan pemukulan terhadap Penggugat dan saksi pernah lihat Tergugat juga sudah mempunyai wanita idaman lain;--



- Bahwa saksi mengetahui keduanya sudah berpisah ranjang dan sekarang sudah pisah tempat tinggal dan selama itu keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi, dan nafkah sudah tidak pernah diberikan Tergugat;-----
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga telah mengupayakan penasihatn kepada keduanya dengan jalan rujuk kembali mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil, oleh karenanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;-----
2. **Saksi 2**, di bawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam telah memberikan kesaksian sebagai berikut :-----
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Pengugat sedang Tergugat adalah sebagai mantu, namun saksi tidak hadir saat pernikahan tersebut dilaksanakan di Bunta Banggai;-----
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi keduanya hidup berpisah ranjang dan sekarang sudah pisah tempat tinggal;-----
 - Bahwa penyebab tidak rukun dan harmonis hingga keduanya berpisah karena keduanya sering bertengkar tentang masalah nafkah keluarga (uang belanja) yang disertai dengan kata-kata kasar dan pemukulan (KDRT) dan saksi mendengar bahwa Tergugat sudah mempunyai wanita idaman lain;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali karena keduanya sudah tidak ingin bersama lagi dalam membina rumah tangga;-----

--

Bahwa pada akhirnya Penggugat di muka persidangan telah mengungkapkan semua keterangan yang ada dan kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula dan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lagi serta mohon agar perkara ini segera diputus;-----

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, terlebih dahulu tentang kehadiran para pihak bahwa ternyata meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana **relaas panggilan** tertanggal **8 Mei 2012** dan **31 Mei 2012** akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan, dan ternyata pula tidak hadirnya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat di setiap persidangan akan tetapi tidak berhasil, hal tersebut sebagaimana dimaksud Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006



dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah Penggugat mendalilkan rumah tangga / perkawinannya sudah tidak harmonis yang disebabkan perselisihan / pertengkar dengan Tergugat dan diakhiri dengan pisah tempat tinggal, di lain pihak Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan, sehingga tidak diperoleh jawaban / tanggapan atas gugatan Penggugat tersebut;----

Menimbang, bahwa dengan mencermati materi gugatan dan keterangan Penggugat, Majelis Hakim mengkonstatir peristiwanya, yakni antara Penggugat dengan Tergugat sejak awal tahun 2008 sudah mulai goyah dan tidak harmonis, selalu berselisih dan bertengkar yang pada awalnya dilatarbelakangi oleh kondisi hubungan suami istri yang tidak komunikatif, kemudian Tergugat kurang memberi nafkah yang cukup karena ternyata Tergugat sudah mempunyai wanita idaman lain, di samping itu Tergugat sering berkata-kata kasar yang disertai tindakan kekerasan (pemukulan) terhadap Penggugat, sehingga hak dan kewajiban suami istri sudah terabaikan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan **bukti P** yang secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti autentik, Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 24 April 1996 sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa saksi **Saksi 1** dan **Saksi 2** memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, keduanya sering berselisih dan bertengkar kemudian hidup berpisah ranjang dan tempat tinggal sehingga sudah sulit untuk dirukunkan, karena Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan (pemukulan) terhadap Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai wanita idaman lain, sehingga keduanya



sudah tidak mempedulikan lagi hak dan kewajiban sebagai suami istri yang baik ;-----

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat untuk menjadi saksi dalam perkara ini dan ternyata keterangan para saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan kasus perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg. jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kesaksian tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa atas dasar dalil gugatan Penggugat dan kesaksian para saksi tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta kejadiannya yaitu rumah tangga / perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan;-----

Menimbang, bahwa kenyataan menunjukkan bila pasangan suami istri telah mengalami pisah tempat tinggal dan keduanya sudah tidak mempedulikan lagi hak dan kewajiban sebagai suami istri, kemudian mengakibatkan hubungan lahir batin antara keduanya sudah tidak terjalin lagi dalam arti yang sebenarnya, maka dapat dipastikan antara keduanya sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilanglah rasa cinta mencintai, hormat menghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;-

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak pasangan suami istri berperilaku kasar, kemudian mengakibatkan terjadinya perselisihan, maka perselisihan itu sangat sulit untuk didamaikan, satu dan lain oleh karena perlakuan kasar akan menyebabkan sikap trauma bagi pihak yang menjadi perlakuan sasaran itu, yang dalam perkara ini adalah Penggugat;-----



Menimbang, bahwa dari segi penyelesaian masalah, perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak dan mudhoratnya akan lebih besar jika kedua belah pihak tetap dipaksakan untuk mempertahankan keutuhan perkawinan / rumah tangganya serta dari segi kemaslahatan adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup terkatung-katung dalam perkawinan yang sakit;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta kejadian di atas, tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Quran Surah Al-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat dalam positanya dan atau alasan-alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat di muka persidangan tidaklah melawan hukum dan beralasan, dengan demikian gugatan penggugat patut dikabulkan dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi alasan hukum sebagaimana isi penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 5 huruf (a) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, oleh karenanya tuntutan Penggugat dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Poso harus mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah setempat sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang



Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat dan memerhatikan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. serta ketentuan perundangan lainnya dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat ;-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----



Demikian Putusan yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari **Rabu** tanggal **Enam** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Belas Masehi**, bertepatan dengan tanggal **Enam Belas** bulan **Rajab** tahun **Seribu Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Hijriah**. Oleh kami **MUHAMMAD AZHAR, S.Ag.** selaku Ketua Majelis, **YUSRI, S.Ag.** dan **PADMILAH, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan **Hj. NURHAYATI A, BA.** sebagai Panitera Pengganti. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

KETUA MAJELIS,

ttd

MUHAMMAD AZHAR, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

ttd

ttd

YUSRI, S.Ag.

PADMILAH, S.HI.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Hj. NURHAYATI A, BA.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 300.000,-
4. Meterai : Rp. 6.000,-
5. Redaksi : Rp. 5.000,-

J u m l a h : Rp. 391.000,-
(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Poso
PANITERA

Drs. H. HAKIMUDDIN